

INSENTIF GURU KEAGAMAAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 20 TAHUN 2024/BD TAHUN 2024 NOMOR 21

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

- ABSTRAK :
- Pendidikan keagamaan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mewujudkan Masyarakat Kabupaten Wonosobo yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian Guru Keagamaan Nonformal yang telah turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu diberikan insentif
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.
 - Dalam pengaturan ini mengatur kriteria penerima insentif, tata cara pemberian insentif, bentuk dan besaran insentif, pembiayaan, pelaporan dan pengawasan serta ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.